

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam UUD RI Tahun 1945 pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat 3 menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia.

Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Pendidikan oleh orang tua dalam keluarga merupakan pendidikan yang bersifat informal dan merupakan awal dari pondasi pendidikan selanjutnya. Pendidikan di sekolah merupakan kelanjutan pendidikan dalam keluarga dan bersifat formal, sedangkan pendidikan di masyarakat bersifat non formal merupakan pelengkap dan penunjang pendidikan di sekolah dan keluarga.

Agama Islam memandang belajar sebagai suatu hal yang sangat penting. Sedemikian pentingnya, sehingga umat Islam diwajibkan belajar atau menuntut ilmu dalam hidupnya. Islam memerintahkan untuk menuntut ilmu, agar orang Islam hidup bahagia dunia akhirat. Orang yang berilmu dan yang tidak berilmu berbeda. Orang yang berilmu melaksanakan sesuatu yang sudah diketahuinya,

sebaliknya orang yang tidak berilmu dimana perbuatannya tidak didasarkan pengetahuan yang mendukung perbuatannya. Oleh karena itu Allah Swt. berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 9 berbunyi:

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ  
وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

Ajaran Islam juga menganjurkan kepada kaum muslimin supaya belajar sepanjang hidupnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam perkataan kaul ulama Ali Musthofa Ya'kub dan Dr. Sahabuddin yang berbunyi:

أَطْلُبُ الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ

Bagi bangsa Indonesia pendidikan mempunyai peran yang sangat menentukan dalam perkembangan dan kemajuan bangsa. Oleh karena itu diperlukan peningkatan dan penyempurnaan penyelenggaraan pendidikan dalam upaya meningkatkan kecerdasan dan kualitas manusia Indonesia dan merupakan rumusan dari kualifikasi terbentuknya setiap warga negara yang dicita-citakan bersama seperti yang termuat dalam UUD RI No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Bab II Pasal 3 ditegaskan bahwa fungsi dan tujuan pendidikan nasional adalah:

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik, agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) beserta Penjelasannya, (Bandung: Citra Umbara, 2003), h. 7

Sekolah atau masyarakat sebagai salah satu tempat peserta didik menerima pendidikan melalui proses belajar-mengajar. Pendidikan ini dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, dimulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah atau madrasah menyajikan berbagai mata pelajaran. Mata pelajaran merupakan materi bahan ajar berdasarkan landasan keilmuan yang akan diajarkan kepada peserta didik sebagai bahan belajar melalui metode dan pendekatan tertentu.<sup>2</sup>

Sejumlah mata pelajaran tersebut terdiri dari mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan yang disesuaikan dengan jenjang pendidikannya.

MTs. P. P. Istiqamah merupakan suatu lembaga pendidikan yang dinaungi oleh kementerian agama. Siswa yang menuntut ilmu di lembaga itu berasal dari latar belakang pendidikan yang berbeda, yakni Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI). mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama sejak mereka memasuki lembaga ini, akan tetapi modal dasar yang mereka miliki ada perbedaan-perbedaan tersebut dapat dilihat dari jumlah mata pelajaran dan alokasi waktu dari masing-masing lembaga tersebut. Di SD jumlah mata pelajaran yang diterima lebih sedikit dari pada di MI, karena tidak ada pembagian mata pelajaran agama secara khusus seperti halnya di MI. Di SD mata pelajaran agama dirangkum menjadi satu dan diberikan hanya dua jam atau satu kali pertemuan dalam satu minggu, sedangkan di MI adanya pembagian mata pelajaran agama secara khusus dan mempunyai alokasi waktu masing-masing. Dengan demikian adanya kemungkinan bahwa siswa yang berasal dari SD lebih maksimal dalam

---

<sup>2</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Menengah/Madrasah Tsanawiyah*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2006), h. 4

pelajaran umum, sedangkan siswa yang berasal dari MI lebih maksimal dalam pelajaran agama.

Pemberian mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) khususnya mata pelajaran Fiqh bertujuan membimbing anak agar menjadi orang muslim sejati, beramal soleh, dan berakhlak mulia serta berguna bagi masyarakat, agama, dan negara.<sup>3</sup> Untuk mencapai tujuan pengajaran, maka salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah minat siswa dalam belajar.

Dalam meningkatkan minat siswa terhadap mata pelajaran Fiqh, maka guru dan orang tua harus sering memberikan bimbingan dan dorongan demi suksesnya usaha mewujudkan tujuan yang ingin dicapai, yaitu meningkatkan minat siswa terhadap mata pelajaran Fiqh, karena minat siswa akan menentukan tercapai tidaknya tujuan pendidikan. Oleh sebab itu, yang harus berperan aktif untuk mencapai tujuan tersebut tidak hanya guru, orang tua, dan masyarakat, namun juga keaktifan siswa dalam mengikutinya. Sebagaimana yang disebutkan oleh hadis yang berbunyi:

عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

Sebagaimana telah dijelaskan hadis di atas, pendidikan agama itu sangat penting, dan minat merupakan salah satu faktor yang memungkinkan siswa berkonsentrasi dengan baik menghadapi pelajaran yang diberikan, karenanya minat betul-betul harus tertanam pada diri anak. Tanpa adanya minat, akan terdapat kesulitan bagi siswa untuk menerima pelajaran dengan baik.

---

<sup>3</sup>Zuhairin, *Metode Khusus Pendidikan Agama*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1983), h. 45

Pada hakikatnya minat merupakan suatu kemauan yang dilandasi adanya suatu kesadaran tanpa adanya paksaan dari pihak luar, karena seseorang mempunyai suatu keperluan atau kepentingan terhadap objek atau sesuatu peristiwa.

Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa setiap individu atau pribadi-pribadi mempunyai minat yang berbeda-beda. Adanya perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya pengaruh kepentingan pada diri individu tersebut. Walaupun timbulnya minat mereka didasari adanya objek yang sama, namun masih adanya perbedaan dalam kapasitas keinginan dan kemauannya. Dengan demikian, minat mempunyai sifat yang subjektif. Selain itu juga minat merupakan suatu pusat perhatian yang sangat menarik yang membuat diri seseorang mempunyai pandangan dan persepsi yang beraneka ragam.

Dari hasil peninjauan awal yang penulis lakukan di sekolah tersebut, penulis mendapat informasi bahwa sebagian besar siswa yang berstudi di MTs P.P Al-Istiqamah Banjarmasin adalah siswa lulusan MI dibandingkan siswa yang lulusan SD. Menurut guru mata pelajaran Fiqh, baik siswa lulusan MI maupun siswa lulusan SD memiliki minat yang hampir sama terhadap mata pelajaran Fiqh, hanya sebagian kecil siswa yang kurang berminat yang dapat dilihat dari keaktifannya dalam kelas dan prestasi yang diperoleh siswa.

Dari gambaran yang ada dan untuk membuktikan secara ilmiah masalah tersebut. Penulis tertarik mengetahui hal-hal yang sebenarnya, sehingga terlahir suatu gagasan untuk menuangkannya dalam suatu karya ilmiah yaitu dengan melakukan penelitian yang berjudul:

**“STUDI PERBANDINGAN MINAT BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN FIQH ANTARA SISWA LULUSAN SD DENGAN SISWA LULUSAN MI DI MTs P.P AL-ISTIQAMAH BANJARMASIN”.**

**B. Penegasan Judul**

Untuk memudahkan pemahaman tentang judul di atas, maka penulis perlu mengemukakan penegasan judul, terutama mengenai permasalahan yang menjadi topik inti dalam judul tersebut, yaitu

1. Perbandingan

Perbandingan berasal dari kata banding berarti “imbang”, perbandingan sendiri berarti perimbangan antara beberapa benda atau perkara”.<sup>4</sup> Jadi yang dimaksud perbandingan di sini yaitu untuk mengetahui perbedaan minat belajar siswa lulusan SD dengan siswa lulusan MI pada mata pelajaran Fiqh.

2. Minat

Minat adalah kecenderungan jiwa kepada sesuatu karena kita ada kepentingan dengan sesuatu itu, pada umumnya disertai dengan perasaan senang akan sesuatu itu.<sup>5</sup> Yang dimaksud dengan minat dalam penelitian ini adalah kecenderungan atau keinginan siswa kelas VII MTs. P. P. Al-Istiqamah dalam mengikuti mata pelajaran Fiqh.

---

<sup>4</sup>Poewadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. ke-7, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), h. 84

<sup>5</sup>Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: Al Ma’rif, 1989), h. 79

### 3. Mata Pelajaran Fiqh

Mata pelajaran Fiqh adalah mata pelajaran yang memberi kemampuan dasar siswa tentang nilai-nilai kesadaran beribadah, sehingga menjadi muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt, serta pengalaman terhadap hukum Islam, membentuk kedisiplinan dengan rasa tanggung jawab sosial, sebagai pribadi, masyarakat, dan sebagai warga negara. Kemampuan dasar ini juga dipersiapkan untuk mengikuti pendidikan pada sekolah lanjutan tingkat pertama.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka rumusan masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimana tingkat minat belajar siswa terhadap mata pelajaran Fiqh siswa lulusan MI dengan siswa lulusan SD
2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara minat belajar siswa pada mata pelajaran fiqh lulusan MI dengan siswa lulusan SD

### **D. Alasan Memilih Judul**

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi penulis sehingga memilih judul penelitian tersebut di atas, yaitu:

1. Mengingat akan pentingnya minat siswa terhadap mata pelajaran Fiqh, karena apabila bahan pelajaran tidak sesuai dengan minat, maka siswa tersebut tidak akan belajar dengan sepenuh hati dan tidak adanya daya tarik, sehingga pencapaian hasil pendidikan kurang baik.

2. Untuk mengetahui seberapa besar minat siswa terhadap mata pelajaran Fiqh antara siswa lulusan MI maupun siswa lulusan SD di MTs. P. P. Al-Istiqamah Banjarmasin.
3. Untuk mengetahui perbedaan minat siswa terhadap mata pelajaran Fiqh antara siswa lulusan MI dengan siswa lulusan SD di MTs. P. P. Al-Istiqamah Banjarmasin.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat minat belajar siswa yang berasal dari MI dan SD terhadap mata pelajaran Fiqh di MTs. P. P. Al-Istiqamah Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan yang signifikan antara minat belajar siswa lulusan MI dengan lulusan SD terhadap mata pelajaran Fiqh di MTs. P. P. Al-Istiqamah Banjarmasin.

#### **F. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan, antara lain:

1. Sebagai informasi bagi guru Agama Islam khususnya guru mata pelajaran fiqh dalam rangka meningkatkan minat siswa terhadap mata pelajaran fiqh.
2. Memberikan motivasi kepada siswa agar meningkatkan minat belajar.
3. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis khususnya dalam minat belajar siswa.



4. Untuk memperkaya khazanah perpustakaan, khususnya perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin pada umumnya.

## **G. Anggapan Dasar Dan Hipotesis**

### 1. Anggapan Dasar

- a. Siswa lulusan MI akan lebih baik dari pada siswa lulusan SD dalam belajar dan mengulangi pelajaran fiqh.
- b. Siswa lulusan MI lebih banyak menerima pelajaran fiqh dibandingkan siswa lulusan SD.

### 2. Hipotesis

Berdasarkan anggapan dasar dan latar belakang masalah, maka dapat dikemukakan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha: Terdapat perbedaan yang signifikan antara minat belajar siswa yang berasal dari MI dengan SD terhadap mata pelajaran Fiqh di MTs.

P. P. Al-Istiqamah Banjarmasin.

Ho: Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara minat belajar siswa yang berasal dari MI dengan SD terhadap mata pelajaran Fiqh di MTs. P. P. Al-Istiqamah Banjarmasin.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan skripsi ini terdiri atas lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama : pendahuluan, berisi uraian tentang latar belakang masalah dan penegasan judul, perumusan masalah, alasan memilih judul, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua : Tinjauan teoritis yang berisi uraian tentang pengertian minat dan pembelajaran Fiqh, upaya-upaya membangkitkan minat siswa, peran minat dalam belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi minat siswa.

Bab ketiga : Metodologi penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan, desain penelitian, populasi dan sampel, data, sumber data, dan teknik pengumpulan data, kerangka dasar penelitian, teknik pengolahan dan analisis data, dan prosedur penelitian.

Bab keempat : Laporan hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum, lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data.

Bab kelima : Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.